

ANALISIS REVALUASI AKTIVA TETAP PADA PT INDONESIA POWER

Suparna Wijaya
Adika Brata Supandi
Politeknik Keuangan Negara STAN
sprnwijaya@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
20-11-2017

Dinyatakan Diterima
22-11-2017

KATA KUNCI:
pajak penghasilan, perencanaan pajak, solvabilitas

ABSTRAK

The revaluation of fixed assets for tax purposes is to revalue fixed assets by utilizing revaluation facilities as stipulated in Regulation of the Minister of Finance No. 191 / PMK.010 / 2015 jo. PMK No. 233 / PMK.03 / 2015 in 2015 and 2016, income tax rates on the over revaluation increment are 3% for revaluation of assets in 2015, 4% for revaluation of assets from 1 January to 30 June 2016 and 6% for the revaluation of assets from 1 July to 31 December 2016. The purpose of this study is to provide an overview of the revaluation of fixed assets for tax purposes conducted by one of the SOE subsidiaries and the economic benefits it receives. The method used in this research is qualitative descriptive. The object of this research is PT Indonesia Power which is a subsidiary of BUMN. Data used are 2015 financial statements and asset revaluation reports. The results of this study indicate that revaluation of fixed assets for tax purposes may increase net income, assets, and equity, revaluation of assets can also provide benefits in the form of reduced income tax for the year after revaluation and economic benefits of increased financial performance.

ABSTRAK

Revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah melakukan penilaian kembali aktiva tetap dengan memanfaatkan fasilitas revaluasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015 khusus pada tahun 2015 dan 2016, tarif pajak penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali berubah yaitu 3% untuk penilaian kembali aktiva pada tahun 2015, 4% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 dan 6% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016. Tujuan penelitian ini adalah memberikan gambaran mengenai revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan yang dilakukan oleh salah satu anak usaha BUMN dan manfaat ekonomi yang diperolehnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Objek penelitian ini adalah PT Indonesia Power yang merupakan anak usaha BUMN. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2015 dan laporan revaluasi aset. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, revaluasi aktiva juga dapat memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya, yaitu performa keuangan yang meningkat.

1. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid v yang diumumkan dalam siaran pers pada tanggal 22 Oktober 2015 oleh Menteri Koordinator Perekonomian, yaitu bapak Darmin Nasution. Adapun paket kebijakan ekonomi jilid v terdapat 3 (tiga) kebijakan ekonomi yaitu revaluasi aset, menghilangkan pajak berganda dana investasi real estate, properti, dan infrastruktur, serta deregulasi di bidang perbankan syariah.

Revaluasi aset erat kaitannya dengan Pajak Penghasilan (PPh) berupa penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan bagi permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016. Sebelum terbitnya kebijakan ekonomi mengenai revaluasi aktiva, Menteri Keuangan telah menerbitkan aturan terkait aspek perpajakan atas revaluasi atau penilaian kembali aktiva tetap oleh wajib pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh yaitu sebesar 10% dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai sisa buku fiskal semula.

Melalui paket kebijakan ekonomi jilid v, pemerintah memberikan insentif pajak berupa pengurangan tarif PPh untuk wajib pajak yang mengajukan permohonan penilaian kembali aktiva tetap yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015. Sesuai dengan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015 khusus pada tahun 2015 dan 2016, tarif Pajak Penghasilan atas selisih lebih penilaian kembali berubah yaitu 3% untuk penilaian kembali aktiva pada tahun 2015, 4% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2016 dan 6% untuk penilaian kembali aktiva pada 1 Juli sampai dengan 31 Desember 2016.

Penelitian ini menganalisis pajak penghasilan yang harus dibayar tahun pajak 2015 atas revaluasi aktiva tetap yang dilakukan PT Indonesia Power dan tahun-tahun berikutnya serta manfaat ekonomi atas revaluasi aktiva tetap. PT Indonesia Power merupakan anak perusahaan BUMN yang menjalankan usaha komersial di bidang pembangkit energi. PT Indonesia Power berdiri sejak tahun 1995 yang sebelumnya bernama PT PLN Pembangkit Tenaga Listrik Jawa Bali I (PLN PJB I). Aset tetap PT Indonesia Power terdiri dari tanah, bangunan, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, peralatan transmisi, instalasi telekomunikasi, peralatan umum, kendaraan bermotor, material cadang, dan lain-lain. Total aktiva tetap PT Indonesia Power pada tahun 2014 atau sebelum melakukan revaluasi adalah 26,8 triliun

rupiah. Dengan jumlah yang besar, nilai buku yang sudah jauh berkurang dari harga wajarnya, dan rasio keuangan terutama solvabilitas yang kurang ideal, maka diperlukan revaluasi aktiva tetap. Berdasarkan observasi penulis terhadap data yang penulis dapatkan dalam sumber internet, PT Indonesia Power melakukan revaluasi pada tahun 2015, berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015.

Terdapat beberapa penelitian yang membahas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan, antara lain Hudan Akbar Ramadhan (2012) serta Wahyu Wijayanto dan Adang Hendrawan (2014). Dalam penelitian keduanya mengulas revaluasi aset dengan menggunakan dasar hukum PMK Nomor 79/PMK.03/2008 yang menggunakan tarif yang berbeda dengan yang digunakan oleh penulis. Selain itu, kedua penelitian tersebut hanya mengulas terkait dengan kemungkinan objek penelitian melakukan revaluasi aset berdasarkan aturan perpajakan pada saat itu. Kemudian yang diulas hanya pengaruh revaluasi aset hanya untuk tahun berjalan. Sedangkan dalam penelitian ini, berdasarkan data yang penulis peroleh PT Indonesia Power telah melakukan revaluasi aset berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015. Selanjutnya penelitian terdahulu tidak menjelaskan manfaat ekonomi yang diperoleh dari revaluasi aktiva tetap.

2. LANDASAN TEORI

2.1. Teori Keagenan

Hettihewa (2003) menjelaskan bahwa pertumbuhan aset dalam teori keagenan dijelaskan melalui *political cost hypothesis*, bahwa tingkat pertumbuhan yang tinggi cenderung menggunakan metode akuntansi yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dengan harapan akan pembayaran pajaknya menjadi berkurang.

2.2. Teori Sinyal

Jama'an (2008) berpendapat bahwa teori sinyal adalah bagaimana suatu perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Hal ini dilakukan oleh manajemen untuk mengurangi asimetri informasi. Manajemen memberikan informasi berupa laporan keuangan yang menerpakan kebijakan akuntansi konservatisme untuk menghasilkan laba yang berkualitas.

2.3. Manajemen Laba

Scott (2009) mendefinisikan manajemen laba sebagai pemilihan kebijakan akuntansi untuk mengoptimalkan pasar modal yang efisien. Scott (2009) menjelaskan bahwa tujuan dari manajemen laba antara lain :

- Bonus scheme;*
- Debt covenant;*
- Political motivation;*
- Taxation motivation;*

- e. Pergantian CEO; dan
- f. *Initial public offering*.

2.4. Aktiva Tetap

Kieso, Weygandt, dan Warfield (2001) menjelaskan bahwa *property, plant, and equipment are properties of durable nature used in the regular operation of the business*. Sehingga aktiva tetap mempunyai umur ekonomis yang terbatas dan pada saat sudah tidak memberikan manfaat, maka tidak digunakan lagi dalam operasional perusahaan.

Hartanto (2007) menjelaskan beberapa kriteria suatu aktiva digolongkan aktiva tetap, yaitu :

- a. Dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan;
- b. Berbentuk fisik (berwujud);
- c. Mempunyai manfaat ekonomis di masa datang;
- d. Digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan, bukan sebagai investasi atau dijual kembali; dan
- e. Manfaat ekonomisnya lebih dari satu tahun.

2.5. Perencanaan Pajak

Sophar Lumbantoran sebagaimana dikutip Suandy (2008) berpendapat bahwa manajemen pajak adalah sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak terutang yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memaksimalkan laba dan likuiditas.

2.6. Revaluasi Aktiva Tetap

Penilaian kembali aset tetap atau sering disebut dengan revaluasi aset tetap berdasarkan PSAK 16 adalah penilaian kembali aset tetap perusahaan, yang diakibatkan adanya kenaikan nilai aset tetap tersebut di pasaran atau karena rendahnya nilai aset tetap dalam laporan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh devaluasi atau sebab lain, sehingga nilai aset tetap dalam laporan keuangan tidak lagi mencerminkan nilai yang wajar. Sedangkan nilai wajar menurut PSAK 16 adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Revaluasi aset tetap dalam akuntansi pada umumnya tidak diperkenankan kecuali ditentukan berdasarkan peraturan pemerintah, misalnya peraturan pajak. Dalam PSAK Nomor 16 disebutkan bahwa penilaian kembali aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menganut penilaian aset berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Selisih revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aset tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama "selisih penilaian kembali aset tetap".

Alasan yang mendasari keputusan dari revaluasi aktiva tetap adalah agar laporan keuangan mencerminkan nilai wajar (fair value). Revaluasi akan menyajikan kembali nilai buku aktiva tetap agar

mendekati nilai sekarangnya (Brown et al, 1992). Tay (2009) juga berpendapat bahwa revaluasi aktiva tetap juga dapat mengakibatkan menurunnya rasio solvabilitas (kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua hutangnya) seperti rasio debt to equity.

Dengan meningkatnya nilai total aktiva, maka kepercayaan kreditur akan bertambah karena membaiknya rasio keuangan terutama debt to total asset dan debt to equity. Rasio keuangan yang membaik akan meyakinkan kreditur bahwa perusahaan mampu memenuhi kewajibannya. Sehingga perusahaan yang mempunyai leverage yang tinggi akan melakukan revaluasi aktiva tetapnya sebagaimana pendapat Piera (2007).

2.7. Pajak Penghasilan Atas Revaluasi Aktiva

Pelaksanaan revaluasi aset tetap menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan mengacu pada pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pasal ini menyatakan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidakesesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Atas selisih penilaian kembali aktiva tersebut diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan menteri keuangan sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan.

Dalam perkembangannya, terdapat beberapa aturan yang mengatur tentang tarif pajak atas penilaian kembali aset tetap sesuai amanat pasal 19 undang-undang pajak penghasilan, yaitu :

- a. KMK Nomor 507/KMK.04/1996 jo. KMK Nomor 18/KMK.04/1998;
- b. KMK Nomor 384/KMK.04/1998;
- c. KMK Nomor 486/KMK.04/2002;
- d. PMK Nomor 79/PMK.03/2008; dan
- e. PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015.

Perusahaan dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan untuk tujuan perpajakan, dengan syarat telah memenuhi semua kewajiban pajaknya sampai dengan masa pajak terakhir sebelum masa pajak dilakukannya penilaian kembali. Untuk melakukan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menerbitkan surat keputusan penilaian kembali aktiva tetap perusahaan atas permohonan yang diajukan oleh perusahaan.

Penilaian kembali aktiva tetap perusahaan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar atau nilai

wajar aktiva tetap tersebut yang berlaku pada saat penilaian kembali aktiva tetap yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah. Dalam hal nilai pasar atau nilai wajar yang ditetapkan oleh perusahaan jasa penilai atau ahli penilai ternyata tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, Direktur Jenderal Pajak menetapkan kembali nilai pasar atau nilai wajar aktiva yang bersangkutan.

2.8. Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak atas Revaluasi Aktiva

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 menyatakan bahwa wajib pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus adalah wajib pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap (BUT), dan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pembukuan termasuk wajib pajak yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat dan wajib pajak yang pada saat penetapan penilaian kembali nilai aktiva tetap oleh kantor jasa penilai publik atau ahli penilai, yang memperoleh izin dari pemerintah belum melewati jangka waktu lima tahun terhitung sejak penilaian kembali aktiva tetap terakhir berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008.

Jika dibandingkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, subjek pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan menurut PMK Nomor 191/PMK.010/2015 mengalami perluasan. Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008, wajib pajak yang dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah wajib pajak badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT), tidak termasuk perusahaan yang memperoleh izin menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata uang Dollar Amerika Serikat.

Sedangkan yang menjadi objek pajak penilaian kembali aktiva tetap berdasarkan pasal 4 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan ialah penghasilan berupa selisih lebih atas penilaian kembali aktiva tetap. Selisih penilaian kembali aktiva tetap merupakan selisih antara nilai sisa buku fiskal sebelum dilakukan penilaian kembali dengan nilai aktiva setelah dilakukan penilaian kembali.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015, wajib pajak dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan mendapatkan perlakuan khusus apabila permohonan penilaian kembali diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Perlakuan khusus tersebut berupa pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif sebesar 3% untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya PMK Nomor

191/PMK.010/2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015, 4% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau 6% untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Jika dibandingkan dengan PMK Nomor 79/PMK.03/2008, tarif pajak penghasilan atas penilaian kembali aktiva tetap mengalami penurunan sebesar 4% sampai dengan 7%. Pada PMK Nomor 79/PMK.03/2008, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap perusahaan diatas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final sebesar 10%. Pajak penghasilan tersebut bersifat final, artinya pajak tersebut tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak penghasilan terutang di akhir tahun dan atas penghasilan tersebut tidak dapat dimasukkan untuk menghitung penghasilan kena pajak.

2.9. Penelitian Terdahulu

Hudan Akbar Ramadhan (2012) dalam penelitian terkait revaluasi aktiva tetap berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 dengan tarif PPh Final sebesar 10% yang dilakukan oleh PT INKA Madiun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah revaluasi aktiva tetap dapat menyebabkan penghematan pajak bagi perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian dapat terlihat bahwa revaluasi aset tetap yang dilakukan oleh PT. INKA (Persero) tidak bisa memberikan penghematan pajak bagi perusahaan karena pajak final akan dikenakan biaya kelebihan sebesar revaluasi. Bila perusahaan yang tidak melakukan revaluasi, jumlah pajak yang harus dibayar adalah Rp.11.036.472.640 sedangkan dengan revaluasi, jumlah pajak yang harus dibayar adalah Rp.21.730.942.431.

Wahyu Wijayanto dan Adang Hendrawan (2014) meneliti revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan dengan berdasarkan PMK Nomor 79/PMK.03/2008 yang masih menggunakan tarif PPh final sebesar 10% dengan objek penelitian PT X, yaitu sebuah perusahaan pertambangan batubara. Peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan tujuan deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan wawancara yang mendalam. Dalam penelitiannya berpendapat bahwa revaluasi terhadap beberapa kelompok aktiva tetap dapat menguntungkan perusahaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengertian kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2016) digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, teknik pengumpulan datanya gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasilnya generalisasi. Dengan menggunakan data sekunder. Objek penelitian ini

adalah PT Indonesia Power yang merupakan anak perusahaan BUMN yang bergerak di bidang komersial. Data yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2015 dan laporan revaluasi aset.

4. PEMBAHASAN

4.1. Data PT Indonesia Power

Aset tetap terdiri dari tanah, bangunan, waduk dan prasarana, instalasi dan mesin pembangkit, peralatan transmisi, instalasi telekomunikasi, peralatan umum, kendaraan bermotor, material cadang, dan lain-lain. Aset tetap kecuali tanah, dihitung berdasarkan nilai wajar, dikurangi penyusutan dan penurunan nilai. Sedangkan tanah disajikan sebesar nilai wajar. Penilaian aset-aset tersebut dilakukan oleh penilai independen eksternal yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Penilaian atas aset tersebut dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa nilai wajar aset yang direvaluasi tidak berbeda secara material dengan nilai tercatatnya. Akumulasi penyusutan pada tanggal revaluasi dieliminasi terhadap nilai tercatat bruto aset, dan nilai netonya disajikan kembali sebesar nilai revaluasi aset tetap.

Pada tahun 2015, total nilai aset tetap perusahaan mencapai Rp196,55 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan 633,28% dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar Rp26,80 triliun. Hal ini disebabkan oleh adanya revaluasi terhadap aset tetap pada tahun 2015, sehingga nilai buku (*book value*) dari aktiva tetap tersebut akan disajikan sesuai dengan nilai wajar (*fair value*) KJPP sebagaimana tersaji dalam Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Aktiva Tetap PT Indonesia Power (dalam jutaan rupiah)

Uraian	2015	2014	Δ 2015 - 2014 (%)
Tanah	16.313.124	2.524.289	546,25
Bangunan, waduk, dan prasarana	6.810.717	4.205.647	61,94
Instalasi dan mesin pembangkit	166.829.110	15.340.242	987,53
Peralatan transmisi	5.829.775	2.540.106	129,51
Instalasi Telekomunikasi	36.716	56.262	(34,74)
Peralatan umum	159.234	64.397	147,27
Kendaraan bermotor	3.021	5.314	(43,15)
Material cadang	164.710	181.712	(90,92)
Lain-lain	466.537	1.886.514	(304,36)
Jumlah aset tetap	196.550.911	26.804.482	633,28

Sumber : Data diolah 2017

Informasi mengenai penilaian kembali aset tetap pada tanggal 31 Desember 2015 untuk kelompok aset yang direvaluasi tetuag dalam Tabel 2 sebagai berikut:

	BV Sebelum Revaluasi	Surplus (Rugi)	FV 31/12/2015
Harga perolehan			
Tanah	2.528.817	13.784.307	16.313.124
Bangunan	6.676.960	133.757	6.810.717
Instalasi dan mesin	39.100.247	127.728.863	166.829.110
Peralatan transmisi	5.497.771	332.004	5.829.775
Instalasi komunikasi	77.976	(41.260)	36.716
Sub jumlah	53.881.771	141.937.671	195.819.442
Akumulasi penyusutan			
Bangunan	(2.594.027)	2.594.047	-
Instalasi dan mesin	(24.751.160)	24.751.160	-
Peralatan transmisi	(2.059.908)	2.059.908	-
Instalasi komunikasi	(47.703)	47.703	-
Sub jumlah	(29.452.798)	29.452.798	-
Jumlah tercatat	24.428.973	171.390.469	195.819.442

Sumber : Data diolah 2017

Kenaikan nilai tercatat yang timbul dari revaluasi Kelompok Aset yang Direvaluasi adalah sebesar Rp 171.390.469.000.000. Surplus revaluasi, dikurangi dengan pajak penghasilan final dan penghasilan pajak tangguhan yang terkait, telah dikreditkan pada pendapatan komprehensif lainnya dan disajikan sebagai cadangan revaluasi aset pada laba komprehensif lainnya.

Pada tabel 2 tersebut diketahui bahwa setelah revaluasi aktiva tetap, nilainya menjadi lebih tinggi dari pada harga perolehan (*cost*), kecuali untuk Instalasi Komunikasi yang awalnya Rp77.976.000.000,- menjadi Rp36.716.000.000,-. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Martani (2011) bahwa tidak selalu revaluasi aktiva tetap menyebabkan nilainya menjadi lebih tinggi dari harga perolehan.

4.2. Revaluasi Aktiva Tetap PT Indonesia Power

Pada tanggal 31 Desember 2015, Perusahaan dan entitas anak melakukan perubahan kebijakan akuntansi atas kelas aset tertentu dari sebelumnya menggunakan model biaya menjadi model revaluasi. Revaluasi aktiva tetap dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan pasar, pendekatan pendapatan, dan pendekatan biaya. Aset yang dilakukan revaluasi ialah aset PT Indonesia Power berupa tanah, bangunan, instalasi dan mesin, peralatan transmisi, dan instalasi komunikasi.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, selisih lebih penilaian kembali (revaluasi) aktiva merupakan penghasilan yang termasuk objek pajak penghasilan. Selain itu, di dalam pasal 19 ayat (2) undang-undang yang sama, diatur bahwa atas selisih penilaian kembali aktiva diterapkan tarif pajak tersendiri dengan peraturan menteri keuangan. Peraturan menteri keuangan yang dimaksud ialah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan. Khusus revaluasi yang permohonannya diajukan pada tahun 2015 dan 2016, berlaku Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 juncto Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.03/2015.

Di dalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015 jo. PMK Nomor 233/PMK.03/2015 diatur bahwa atas selisih penilaian kembali aktiva yang dilakukan pada tahun 2015 dikenai PPh final dengan tarif 3%. Jadi, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva yang dilakukan PT Indonesia Power pada 31 Desember 2015 dikenakan PPh final dengan tarif 3%. Pajak penghasilan final yang harus dibayar oleh PT Indonesia Power atas selisih lebih penilaian kembali aktivanya adalah sebesar: $3\% \times \text{Rp}171.390.469.000.000 = \text{Rp}5.079.091.000.000,00$.

Revaluasi aktiva yang dilakukan PT Indonesia Power juga meningkatkan laba bersih tahun 2015. Laba bersih tahun 2015 setelah revaluasi aktiva adalah sebesar 4,68 triliun rupiah, meningkat 184,08% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,65 triliun rupiah. Peningkatan laba bersih ini diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan komprehensif lainnya. Penghasilan komprehensif lainnya adalah penghasilan atau beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba-rugi sebagaimana disyaratkan oleh SAK (Standar Akuntansi Keuangan). Komponen penghasilan komprehensif lain mencakup: perubahan dalam surplus revaluasi, pengukuran kembali program imbalan pasti, keuntungan dan kerugian dari penjabaran laporan keuangan dari kegiatan luar negeri, keuntungan dan kerugian dari pengukuran kembali aset keuangan sebagai tersedia untuk dijual, dan bagian efektif dari keuntungan dan kerugian instrumen

lindung nilai dalam rangka lindung nilai arus kas. Pada tahun 2015, total penghasilan komprehensif lain PT Indonesia Power pada tahun berjalan mencapai 171,69 triliun rupiah, mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 1,48 triliun rupiah.

Walaupun kenaikan penghasilan komprehensif lainnya menyebabkan kenaikan laba bersih, pajak penghasilan perusahaan tidak naik sebesar persentase kenaikan laba bersih. Kenaikan penghasilan komprehensif lainnya yang disebabkan adanya selisih lebih revaluasi aktiva tidak menyebabkan kenaikan pajak penghasilan perusahaan karena atas selisih lebih revaluasi aktiva dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Karena dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, selisih lebih revaluasi aktiva tidak termasuk dalam penghasilan neto fiskal perusahaan sehingga tidak mempengaruhi jumlah pajak penghasilan badan yang harus dibayar perusahaan.

Selain meningkatkan laba bersih, revaluasi aktiva juga meningkatkan aset dan ekuitas PT Indonesia Power. Aset perusahaan terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar, pada tahun 2015 tercatat 226,49 triliun rupiah. Dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 53,25 triliun rupiah, telah terjadi peningkatan mencapai 325,34%. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh revaluasi aset tetap yang mencapai 621,52%. Jika pada tahun 2014 nilai aset tetap adalah sebesar 27,49 triliun rupiah, di tahun 2015 menjadi 198,36 triliun rupiah. Selain itu, pada tahun 2015, total ekuitas perusahaan mencapai 214,87 triliun rupiah, tumbuh 381,25% dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 44,65 triliun rupiah. Kenaikan ekuitas pada tahun 2015 disebabkan karena adanya unsur ekuitas lain dari laba rugi komprehensif. Laba rugi komprehensif ini timbul akibat diberlakukannya revaluasi terhadap aset tetap (PSAK 16) dan penyesuaian perhitungan atas imbalan kerja (PSAK 24) pada tahun 2015 yang pada tahun sebelumnya tidak dilakukan.

4.3. Manfaat Ekonomi dari Revaluasi Aktiva Tetap PT Indonesia Power


Selain meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, revaluasi aktiva juga dapat memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aktiva ialah performa keuangan yang meningkat. Apabila perusahaan memiliki performa keuangan yang kuat, perusahaan dapat menjaring dana dari penawaran saham perdana, penerbitan obligasi, dan pinjaman bank.

Terdapat beberapa cara untuk mengukur performa keuangan perusahaan, salah satunya adalah dengan menggunakan rasio. Rasio adalah hubungan

matematis antara dua kuantitas agar memiliki arti. Rasio dalam laporan keuangan harus mengacu pada hubungan yang penting secara ekonomi. Misal, karena ada hubungan yang penting antara laba dengan aset yang digunakan untuk menghasilkan laba, maka rasio laba terhadap aset menjadi penting untuk dianalisis. Analisis rasio dapat dikelompokkan ke dalam 5 macam kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio pasar.

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang umum digunakan oleh investor untuk mengukur performa keuangan perusahaan. Rasio solvabilitas digunakan sebagai indikator untuk mengukur kemampuan Perusahaan dalam membayar utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Debt to Assets Ratio* (DAR) dan *Debt to Equity Ratio* (DER) adalah bagian dari rasio solvabilitas yang digunakan secara umum. Semakin tinggi rasio solvabilitas perusahaan, maka semakin buruk kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Sebaliknya, semakin rendah rasio solvabilitas perusahaan, maka semakin baik pula kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka panjangnya. Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka perkembangan rasio solvabilitas berupa DAR dan DER dari tahun 2011 sampai dengan 2015 adalah sebagai berikut :

Grafik Perkembangan Solvabilitas



Sumber: Data diolah 2017

DAR berfungsi untuk mengukur bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin keseluruhan kewajiban atau utang. Pada tahun 2015, rasio DAR sebesar 513%, turun dibandingkan dengan tahun 2014 yang sebesar 16,15%. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan total aset sebagai dampak kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Azouzi dan Jarboul (2012) bahwa revaluasi aktiva tetap dapat digunakan untuk menurunkan rasio utang terhadap modal untuk menghindari terjadinya gagal bayar dan juga menjadi sinyal adanya pertumbuhan perusahaan.

DER digunakan untuk mengukur bagian modal yang dijadikan jaminan untuk keseluruhan kewajiban atau utang. Pada tahun 2015, nilai DER Perusahaan sebesar 5,40%, turun dibandingkan tahun 2014 yang

19,26%. Kenaikan/penurunan ini disebabkan oleh kenaikan total aset sebagai dampak kenaikan nilai aset tetap akibat revaluasi. Turunnya DAR dan DER ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Keuntungan yang didapat ialah kemudahan bagi perusahaan untuk menjangkau dana baik dari investor maupun kreditur.

Selain dapat meningkatkan performa keuangan perusahaan, revaluasi juga dapat menambah ekuitas berupa saham bonus atau saham baru tanpa penyetoran. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang berasal dari kapitalisasi selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) undang-undang pajak penghasilan bukan merupakan objek pajak berupa dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf g undang-undang pajak penghasilan sehingga atas pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran tersebut tidak terutang pajak penghasilan.

4.4. Revaluasi Asset terkait Pajak Penghasilan Tahun Berjalan

Pada tahun 2015, PT Indonesia Power telah membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp2.069.479.000.000. Untuk dapat menghitung pajak penghasilan yang terutang, perusahaan harus melakukan penyesuaian/koreksi fiskal terlebih dahulu. Koreksi positif yang disebabkan beda waktu (temporer) ialah koreksi beban imbalan kerja sebesar Rp199.296.000.000 dan koreksi bonus sebesar Rp303.964.000.000 sedangkan koreksi negatif yang disebabkan beda waktu (temporer) ialah koreksi penyusutan aset tetap sebesar Rp11.352.000.000 sehingga total koreksi karena beda waktu ialah sebesar Rp491.908.000.000. Selain itu, terdapat koreksi karena beda tetap berupa beban atau penghasilan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal.

Koreksi positif yang disebabkan beda tetap ialah koreksi beban kesejahteraan karyawan sebesar Rp147.541.000.000, koreksi beban pembangunan komunitas sebesar Rp21.018.000.000, dan koreksi beban lain yang tidak dapat diperhitungkan sebesar Rp18.126.000.000 sedangkan koreksi negatif yang disebabkan beda tetap ialah koreksi bagian laba bersih entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp52.379.000.000 dan koreksi penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final sebesar Rp20.484.000.000 sehingga total koreksi karena beda tetap ialah sebesar Rp113.822.000.000. Dari penyesuaian fiskal tersebut didapat laba kena pajak sebesar Rp2.675.209.000.000. Laba kena pajak tersebut dikalikan dengan tarif penghasilan badan sesuai Pasal 17 ayat (2a) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, yaitu 25% sehingga pajak penghasilan yang terutang ialah sebesar Rp668.802.000.000.

Laba yang dikenakan pajak penghasilan tersebut merupakan laba dari kegiatan usaha dan laba dari kegiatan luar usaha. Laba dari kegiatan luar usaha berasal dari penghasilan bunga yang dikurangi dengan kerugian mata uang asing, beban bunga, dan beban lain-lain dari kegiatan luar usaha. Laba yang dikenakan pajak penghasilan tersebut tidak termasuk laba komprehensif lainnya berupa keuntungan revaluasi aset tetap karena keuntungan revaluasi aset tetap merupakan objek pajak atau penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Hal ini menyebabkan keuntungan revaluasi aset tetap tidak masuk kedalam penghitungan laba kena pajak untuk menghitung pajak penghasilan yang terutang.

Pajak atas keuntungan revaluasi aset tetap dikenai pajak tersendiri yang bersifat final dan tarifnya diatur didalam PMK Nomor 191/PMK.010/2015 juncto PMK Nomor 233/PMK.03/2015. Berdasarkan PMK Nomor 191/PMK.010/2015 juncto PMK Nomor 233/PMK.03/2015, tarif atas keuntungan revaluasi aset tetap yang permohonannya diajukan pada tahun 2015 ialah sebesar 3% sehingga pajak yang terutang atas keuntungan revaluasi aset tetap adalah sebesar 3% x Rp171.390.469.000.000,00 = Rp5.079.091.000.000,00.

Pengenaan PPh final atas selisih lebih penilaian kembali dengan tarif 3% merupakan insentif bagi perusahaan. Tarif ini sangat kecil jika dibandingkan dengan tarif sebesar 10% yang diatur dalam PMK Nomor 79/PMK.03/2008 dan tarif sebesar 25% yang diatur dalam pasal 17 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Apabila permohonan revaluasi aktiva diajukan di tahun selain tahun 2015 dan 2016, atas selisih lebih penilaian kembali aktiva akan dikenakan tarif PPh final sebesar 10% sehingga pajak yang terutang atas keuntungan revaluasi aset tetap adalah sebesar : 10% x Rp171.390.469.000.000 = Rp17.139.046.900.000.

Selain itu, apabila atas selisih lebih penilaian kembali aktiva tidak dikenakan PPh yang bersifat final, selisih lebih tersebut akan masuk ke dalam laba kena pajak perusahaan dan akan dikenakan pajak dengan tarif sebesar 25% sehingga pajak yang terutang atas keuntungan revaluasi aset tetap adalah sebesar : 25% x Rp171.390.469.000.000 = Rp42.847.617.250.000 sehingga akan sangat membebani perusahaan.

4.5. Revaluasi Aktiva Tetap terhadap Pajak Penghasilan setelah Tahun Revaluasi

Selain memberi manfaat ekonomi dan mempengaruhi pajak penghasilan pada tahun

dilaksanakannya revaluasi, revaluasi aktiva tetap juga mempengaruhi pajak penghasilan setelah tahun dilaksanakannya revaluasi. Hal ini terjadi karena revaluasi aktiva akan mempengaruhi besarnya beban penyusutan pada tahun setelah dilaksanakannya revaluasi. Di dalam Pasal 7 ayat (1) PMK Nomor 191/PMK.010/2015 juncto PMK Nomor 233/PMK.03/2015 diatur bahwa dasar penyusutan fiskal aktiva tetap yang dilakukan revaluasi pada tahun 2015 adalah nilai pada saat penilaian kembali aktiva tetap dengan masa manfaat fiskal aktiva tetap disesuaikan kembali menjadi masa manfaat penuh dan penghitungan penyusutannya dimulai sejak tanggal 1 Januari 2016. Oleh karena itu, terdapat perbedaan beban penyusutan aktiva apabila dilakukan revaluasi dengan beban penyusutan aktiva apabila tidak dilakukan revaluasi dan perbedaan tersebut ialah sebesar selisih lebih penilaian kembali aktiva.

Pada tahun 2015, PT Indonesia Power melakukan revaluasi pada aktiva berupa tanah, bangunan, instalasi dan mesin, peralatan transmisi, serta instalasi komunikasi. Selisih lebih penilaian kembali aktiva berupa tanah tidak akan mempengaruhi pajak penghasilan pada tahun-tahun setelah dilaksanakannya revaluasi aktiva karena di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur bahwa atas aktiva berupa tanah tidak dapat dilakukan penyusutan. Hal ini sejalan dengan yang diatur dalam PSAK 16 tentang Aset Tetap. Sedangkan untuk aktiva berupa bangunan, instalasi dan mesin, peralatan transmisi, serta instalasi komunikasi secara komersial disusutkan dengan masa manfaat :

Tabel 3 Masa Manfaat Komersial Aset Tetap yang Dilakukan Revaluasi

Aset	Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan	10-47
Instalasi dan Mesin	13-30
Peralatan Transmisi	25-37
Instalasi Komunikasi	10

Sumber : Laporan Tahunan 2015 PT Indonesia Power

Berdasarkan masa manfaat komersial tersebut, diasumsikan masa manfaat fiskal untuk bangunan, instalasi dan mesin, serta peralatan transmisi adalah 20 tahun dan masa manfaat fiskal untuk instalasi komunikasi adalah 8 tahun. Jadi, selama 20 tahun masa manfaat bangunan, instalasi dan mesin, serta peralatan transmisi dan selama 8 tahun masa manfaat instalasi komunikasi tersebut, pajak penghasilan PT Indonesia Power akan dipengaruhi oleh revaluasi yang dilaksanakannya.

Selisih lebih penilaian kembali yang dilakukan PT Indonesia Power adalah sebesar Rp171.390.469.000.000. Dari nilai tersebut, yang dapat disusutkan hanyalah selisih lebih aktiva berupa bangunan sebesar Rp133.757.000.000, selisih lebih aktiva berupa instalasi dan mesin sebesar Rp127.728.863.000.000, selisih lebih aktiva berupa peralatan transmisi sebesar Rp332.004.000.000, dan rugi revaluasi aktiva berupa instalasi komunikasi sebesar Rp41.260.000.000. Tanah tidak disusutkan dan penyusutan atas aset selain tanah diakui dengan menggunakan metode garis lurus.

Jadi, jumlah biaya penyusutan yang bertambah dari selisih lebih aktiva berupa bangunan, instalasi dan mesin, serta peralatan transmisi setiap tahun apabila dibandingkan tidak melakukan revaluasi : $Rp128.194.624.000.000 : 20 = Rp6.409.731.200.000$

Sedangkan jumlah biaya penyusutan yang berkurang dari rugi revaluasi aktiva berupa instalasi komunikasi setiap tahun sampai tahun ke-8 setelah tahun revaluasi apabila dibandingkan tidak melakukan revaluasi : $Rp41.260.000.000,00 : 8 = Rp5.157.500.000,00$.

Biaya penyusutan merupakan biaya yang dapat dikurangkan untuk menghitung penghasilan neto fiskal berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Pengaruh revaluasi terhadap biaya penyusutan di tahun-tahun setelah tahun revaluasi juga mempengaruhi jumlah pajak penghasilan perusahaan di tahun-tahun setelah tahun revaluasi. Penghitungan jumlah pajak penghasilan yang terpengaruh tersaji di dalam Tabel 4.

Jumlah pajak penghasilan PT Indonesia Power yang berkurang dengan adanya revaluasi apabila dibandingkan dengan tidak melakukan revaluasi :

- Yang berkurang setiap tahun dari tahun 2016—2023 : $Rp6.404.573.700 \times 25\% = Rp1.601.143.425.000$
- Yang berkurang setiap tahun dari tahun 2024—2035 : $Rp6.409.732.200 \times 25\% = Rp1.602.432.800.000$
- Total pajak penghasilan yang berkurang karena revaluasi aktiva tetap adalah sebesar Rp32.038.340.000.000

Jadi, dengan melakukan revaluasi aktiva tetap, perusahaan akan mendapatkan keuntungan berupa pengurangan pajak penghasilan di tahun-tahun setelah tahun dilaksanakannya revaluasi. Hal ini disebabkan oleh selisih lebih penilaian kembali aktiva yang menambah nilai aset. Bertambahnya nilai aset menyebabkan beban penyusutan di tahun-tahun setelah tahun dilaksanakannya revaluasi bertambah sehingga penghasilan kena pajak perusahaan mengalami penurunan. Turunnya penghasilan kena

pajak akan mengakibatkan turunnya pajak penghasilan badan yang terutang oleh PT Indonesia Power.

Revaluasi aktiva tetap yang dilakukan perusahaan - perusahaan yang atas penghasilannya bukan merupakan objek pajak atau dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final tidak akan mempengaruhi jumlah pajak penghasilan yang terutang di tahun-tahun setelah tahun dilaksanakannya revaluasi. Hal ini terjadi karena biaya penyusutan aktiva tetap yang direvaluasi tidak dapat dibebankan untuk menghitung pajak penghasilan final yang terutang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Simpulan dari pelaksanaan revaluasi aktiva tetap oleh PT Indonesia Power adalah terbukti dapat meningkatkan laba bersih, aset, dan ekuitas, serta memberikan manfaat berupa berkurangnya pajak penghasilan terutang untuk tahun setelah revaluasi serta manfaat ekonomi lainnya. Manfaat ekonomi lainnya dari revaluasi aktiva ialah performa keuangan yang meningkat. Sedangkan untuk pajak penghasilan terutang di tahun terjadinya revaluasi aktiva tetap tidak berubah karena selisih lebih sebagai akibat revaluasi aktiva tetap merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final.

5.2. Saran

Saran terkait revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan adalah perusahaan sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan revaluasi aktiva tetap sebagai sarana perencanaan pajak yang baik karena terbukti dapat meningkatkan laba bersih, aktiva tetap, dan ekuitas serta memberikan manfaat ekonomi dengan meningkatnya likuiditas. Tidak disarankan untuk menggunakan revaluasi aktiva tetap bagi perusahaan yang usahanya merupakan objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final dan/atau yang dikecualikan dari objek pajak.

5.3. Implikasi

Implikasi praktis dari penelitian ini menunjukkan bahwa revaluasi aktiva tetap terbukti dalam jangka pendek bermanfaat bagi perusahaan selain laporan keuangan yang menyajikan nilai aktiva tetap yang sesuai dengan *fair value*-nya juga terbukti dapat memperbaiki rasio keuangan antara lain tingkat solvabilitas yang semakin menurun. Pada tahun-tahun berikutnya setelah tahun revaluasi aktiva tetap, juga terbukti bahwa kebijakan tersebut dapat menghemat beban pajak perusahaan. Implikasi akademis untuk penelitian selanjutnya bisa menggunakan wawancara dan untuk memperdalam pembahasan. Selain itu penelitian selanjutnya dapat diharapkan untuk dikembangkan dengan objek penelitian berupa perusahaan yang penghasilannya dikenakan pajak penghasilan bersifat

final seperti perusahaan pelayaran atau perusahaan yang penghasilannya bukan objek pajak seperti lembaga pendidikan.

6. DAFTAR PUSTAKA

6.1. Buku dan Sumber Lain

- Azouzi, Mohamed Ali dan Anis Jarboul, 2012. The Evidence of Management motivation to revalue property plant and Equipment in Tunisia, *Journal of Accounting and Taxation*, Vol. 4(2).
- Brown, Philip, H.Y. Izan and Alfred L. Loh, 1992. Fixed Asset Revaluations and Managerial Incentives, *Abacus*, Vol. 28, No. 1.
- Jama'an. (2008). Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Kualitas Kantor Akuntan Publik Terhadap Integritas Informasi Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Publik Di BEJ). Tesis Strata-2. Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Piera, Frank Missioner, 2007. Motives for Fixed Asset Revaluation: An Empirical Analysis with Swiss Data, *The International Journal of Accounting*, 42.
- Ramadhan, Hudan Akbar. 2012. Analisis Revaluasi Aset Tetap Terhadap Penghematan Beban Pajak Penghasilan Pada PT INKA Madiun. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya
- Tay, Ink, 2009. Fixed Asset Revaluation: Management Incentives and Market Reactions, Thesis, Lincoln University, Vew Zealand.
- Wijayanto, & Hendrawan. 2014. Revaluasi Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan di PT X. Jakarta : FISIP UI
- Martani, Dwi, 2011. Revaluasi Aset Tetap, www.staff.blog.ui.ac.id/martani/pendidikan/artikel-psak/revaluasi-aset-tetap/ diakses November 2017
- Hartanto. 2007. Akuntansi Keuangan Menengah, Edisi Kedua, Buku Satu. Yogyakarta : BPFE
- Hettihewa, Samanthala. 2003. Corporate Earning Management-A Descriptive Study, Working Paper
- Kieso, E. Donald, Weygandt, Jerry. J, Warfield, D.Terry. 2001. Intermediate Accounting Book I 10th Edition. Canada : John Wiley & Sons, Inc.
- Scott, R. William. 2009. Financial Accounting Theory. Prentice-Hall.inc.
- Suandy, Erly. 2008. Perencanaan Pajak, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta Bandung
- PT Indonesia Power. 2016. Laporan Tahunan PT Indonesia Power Tahun 2015. Jakarta: PT Indonesia Power.

6.2. Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1083 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.03/2008 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.03/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-37/PJ/2015 tentang Tatacara Permohonan dan Pengadministrasian Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan bagi Permohonan yang Diajukan pada Tahun 2015 dan 2016.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-61/PJ/2015 tentang Optimalisasi Penilaian (Apraisal) untuk Penggalan Pontensi Pajak dan Tujuan Perpajakan Lainnya.

Tabel 4 Penghitungan PPh Setelah Tahun Revaluasi (dalam jutaan rupiah)				
Tahun setelah revaluasi	Penambahan penyusutan	Pengurangan Penyusutan	Pengurangan PKP	PPh yang berkurang
2016	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2017	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2018	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2019	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2020	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2021	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2022	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2023	Rp6.409.731	Rp5.157	Rp6.404.573	Rp1.601.143
2024	Rp6.409.731	-	Rp6.409.731	Rp1.602.432
.....	-
2035	Rp6.409.731	-	Rp6.409.731	Rp1.602.432
Jumlah	Rp128.194.624	Rp41.260	Rp128.153.364	Rp32.038.340

Sumber : Data diolah 2017